



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR **51** TAHUN 2023

TENTANG

PENETEPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN WEBSITE
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto pasal 228 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi,
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka dalam pengelolaan **website** di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka.
 - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka tentang Penetapan dan
Pangkat Petugas Pengelola Website di
Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Tahun 2023

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Proserdur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Pegawai yang bertanggungjawab sebagai Petugas Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Petugas Pengelola Website di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka yang ditetapkan sebagaimana dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rincian tugas dan kerja sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

IDAM HINDARDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : **SI** TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA

PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN WEBSITE
1	AKHIRUDDIN	197302031973031004	Ka. Subbag, Perencanaan Data dan Informasi	Admin
2	YUNITA SAKBANI	198106302009122001	Ka. Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Sub Admin
3	BAHARUDIN	197704052009121001	Ka. Subbag. Hukum dan SDM	Sub Admin
4	IRFAN YUSUF	197309171998031005	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Sub Admin
5	MAHYUDIN	-	Staf	Operator Website
6	DIAN MAYASARI	198602102010012001	Staf	Sub Operator Website
7	RAMY ABDURRAHIM LUTHFI	-	Staf	Sub Operator Website
8	MUH. RIDWAN	-	Staf	Sub Operator Website

Ditetapkan di Kolaka
 Pada tanggal **19** September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA

ttd.

IDAM HINDARDI



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : *51* 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

TUGAS PENGELOLA WEBSITE DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

1. Tugas Admin

Pengelolaan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi yaitu sebagai berikut :

- a. Menjadi Admin yang bertanggungjawab dalam pembuatan username dan password website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- b. Bertanggung jawab pengelolaan website dalam penerbitan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan. Dipantau, dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

2. Tugas Sub Admin di Sub.bagian Hukum dan SDM:

- a. Wajib berkoordinasi dengan Admin untuk mendapatkan akses dalam pengelolaan *Website* KPU Kabupaten Kolaka di Sub.bagian Hukum dan SDM;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan, dipantau dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kepala Divisi yang membidangi SDM.
- a. Memeriksa dan menelaah Berita atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan serta Tahapan Non Pemilu dan Pemilihan yang akan di unggah ke website oleh sub operator website yang dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapat persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

3. Tugas Sub Admin Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

- a. Wajib berkoordinasi dengan Admin untuk mendapatkan akses dalam pengelolaan *Website* di Sub.bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan, dipantau dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik :
 - c. Memeriksa dan menelaah Berita atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan serta Tahapan Non Pemilu dan Pemilihan yang akan di unggah ke website oleh sub operator *website* yang dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapat persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
4. Tugas Sub Admin Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
- a. Wajib berkoordinasi dengan Admin untuk mendapatkan akses dalam pengelolaan *website* KPU Kabupaten Kolaka di Sub. bagian Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan, dipantau dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
 - c. Memeriksa dan menelaah Berita atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan serta Tahapan Non Pemilu dan Pemilihan yang akan di unggah ke website oleh sub operator *website* yang dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapat persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
5. Tugas Operator *Website*
1. Mengunggah berita atau informasi ke website yang disampaikan oleh Sub Admin dan mengkoordinasikannya kepada Admin *Website* KPU Kabupaten Kolaka apabila sub operator *website* pada Sub. Bagian berhalangan.
 2. Memantau dan memeriksa *Website* KPU Kabupaten Kolaka setiap saat terkait berita atau informasi yang masuk serta menjaga keamanan *website* KPU Kabupaten Kolaka.
 3. Menyampaikan laporan kepada Admin setiap perkembangan berita dan informasi yang masuk melalui *website* KPU Kabupaten Kolaka

6. Tugas Sub Operator Website

1. Mengunggah berita atau informasi ke *website* setelah diperiksa oleh Sub. Admin pada Sub. Bagian dan dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapat persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
2. Membantu Operator *Website* dalam memantau dan menjaga keamana *website* KPU Kab. Kolaka.
3. Berkoordinasi dengan Admin, Sub. Admin pada Sub. Bagian dan Operator *Website* KPU Kabupaten Kolaka terkait setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian berita atau informasi pada *website* KPU Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

IDAM HINDARDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin